

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Kontroversi Pemberian Data dan Informasi Pemerintah Menyoal Jumlah Terdampak Covid-19 Sebagai Bentuk Ketidaktransparan Antara Kebijakan dan Solidaritas Bangsa

Annissa Rezki

Mahasiswi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya



[10.15408/adalah.v4i1.15517](https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15517)

Abstract:

For several months now, the co-19 pandemic has paralyzed almost all sectors, and has closed people's income. The uncertainty and certainty when this pandemic will end will not get a point of clarity and certainty. So that it increasingly causes debate and triggers conflicts between the community, government, and entrepreneurs. The confusion of news from the government also becomes a benchmark and benchmark for other parties in making decisions and certainty. However, if the government itself still covers and does not provide actual data and information how the three elements consisting of the community, the government and the authorities can provide mutual support and good cooperation.

Keywords: Covid 19, Government Policy, News Controversy

Abstrak:

Sudah beberapa bulan, pandemi covid-19 melumpuhkan hampir semua sektor, serta mematisurikan pendapatan masyarakat. Ketidakjelasan dan kepastian kapan masa pandemi ini akan berakhirpun masih belum mendapatkan titik kejelasan dan kepastian. Sehingga semakin menimbulkan perdebatan dan memicu konflik antara masyarakat, pemerintah, dan pengusaha. Kesimpangsiuran berita dari pemerintah pun menjadi patokan dan tolak ukur pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan dan kepastian. Namun, jika pemerintah sendiri masih menutupi dan tidak memberikan data dan informasi yang sebenarnya bagaimana tiga elemen yang terdiri dari masyarakat, pemerintah dan penguasa ini bisa saling memberikan support dan kerjasama yang baik.

Kata Kunci: Covid 19, Kebijakan Pemerintah, Kontroversi Berita

Prolog

Kondisi Negara Republik Indonesia semakin hari semakin sulit, khususnya dalam segi perekonomian. Pemerintah menerapkan Penetapan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tidak hanya berdampak dalam kehidupan sosial bermasyarakat, tetapi juga membawa pengaruh besar dalam perekonomian masyarakat khususnya yang memiliki mata pencarian dalam berniaga. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu pada penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Sedemikian rupa upaya untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (PP21, 2020).

Melalui situs resmi pemerintah di www.covid19.go.id setiap harinya memberikan updetan tentang informasi yang bisa dibaca oleh setiap warga masyarakat yang dapat menjadi salah satu tujuan agar masyarakat terhindari dari berita hoax dan menimbulkan kecemasan yang tinggi terkait jumlah penyebaran virus covid-19 ini. Namun apakah yang terjadi jika ternyata pemerintah pun masih belum berani memberikan data yang sebenarnya kepada masyarakat Indonesia? sedangkan pihak Rumah Sakit telah mengklaim bahwa jumlah masyarakat yang terinfeksi jauh lebih banyak dibandingkan data yang dipublish oleh pemerintah.

Melalui desakan berbagai pihak akhirnya pemerintah pun memberikan data terkait berapa jumlah yang sebenarnya terkait total keseluruhan yang terinfeksi virus covid-19 ini. Jika sebelumnya pemerintah menyerukan *social distance* dan sekarang menerapkan PSBB, dan meminta setiap warga negaranya mematuhi anjuran yang telah diatur dalam seruan Gubernur Nomor 5 tahun 2020 tentang Peniadaan Sementara Kegiatan Peribadatan dan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah Coronavirus Disease (Covid-19). Alangkah baiknya pemerintah pun tetap memberikan informasi dan data yang akurat dan tidak terkesan sengaja menutupi demi kepentingan politik.

Melalui pemberitaan yang setiap harinya beredar baik melalui pemberitaan di on air maupun off air, sedikit mengecewakan juga jika disaat setiap warga berusaha untuk menerima aturan dan seruan yang diberikan oleh pemerintah agar dapat memutus rantai penyebaran virus covid ini, tetapi pemerintah seakan menutupi dan tidak ada transparan yang jelas apa alasannya.

Saat ini sudah lebih dari tiga bulan pemerintah menetapkan kejadian covid-19 ini sebagai masa pandemi. Demi hukum dan kesatuan negara RI pemerintah melalui aparat hukum telah bekerja


sama dalam memutus berita hoax terkait covid-19 ini, lalu bagaimana dengan ketidak transparannya berita dan informasi pemerintah terkait diresmikannya situs www.covid19.go.id, apakah bisa dibilang salah satu memberitakan berita hoax dan berlakukan undang-undang pidana melawan hukum tersebut?

Demi sedikit memperjelas berita yang masih simpang siur, maka penulis akan membatasi

persoalan yang akan menjadi pembahasan. Diantaranya sebagai berikut: pertama, bagaimana kebijakan pemerintah selama pandemi untuk memutus rantai penularan? kedua, bagaimana bentuk berita hoax yang berakibat merugikan pihak lain?

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif yang menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya. Penelitian kualitatif ini merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang secara



fundamental bergantung dari pandangan dan pengamatan kepada manusia. Jenis metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus in intrinsik (*intrinsic case studies*) (J. Moleong, 1989). Penelitian ini menggunakan pendekatan pemecahan masalah untuk mengolah sumber informasi sebagai basis pembelajaran.

Banyaknya Kebijakan Selama Pandemi Untuk Memutus Rantai Penularan Covid-19

Sejak awal ditetapkannya wabah virus corona covid-19 ini sebagai masa pandemi, pemerintah selalu memberikan arahan, aturan, perintah dan larangan kepada warga negaranya agar tetap patuh dan turut andil agar bisa memutus rantai penyebaran covid-19 ini. Berawal dari seruan Gubernur DKI Jakarta, dalam seruan nomor 5 tahun 2020 tentang Peniadaan Sementara Kegiatan Peribadatan dan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah Coronavirus Disease (Covid-19) pemerintah berusaha mengurangi penyebaran lewat program *social distance* dan menghimbau para waga untuk memahami dan mengerti bagaimana berbahayanya virus ini, sehingga walaupun ingin beribadah di tempat umpun dilarang dan akan diberikan sanksi bagi pelanggarnya.

Kemudian diterapkan lagi PSBB yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Status ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas Covid-19. Karena itu, setiap pimpinan daerah harus mengikuti kebijakan pusat dan tidak membuat aturan berbeda. Mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita virus corona di Indonesia sudah dilakukan di seluruh daerah. Diantaranya dengan memberikan kebijakan membatasi aktifitas keluar rumah, kegiatan sekolah dirumahkan, bekerja dari rumah (*work from home*), bahkan kegiatan beribadah pun dirumahkan. Hal ini sudah menjadi kebijakan pemerintah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dianalisa dengan maksimal tentunya (Yunus & Rezki,

2020).

Selanjutnya juga ada peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Kemudian, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984

Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273), dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam PP nomor 21 tahun 2020 pasal 4 disebutkan bahwa:

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) paling sedikit meliputi: pertama, peliburan sekolah dan tempat kerja. Kedua, pembatasan kegiatan keagamaan. Ketiga, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.



Larangan Berita Hoax Sebagai Pengendalian Sosial

Tidak dipungkiri lagi bahwa usaha pemerintah untuk dapat

segera memutus rantai penyebaran covid-19 ini begitu banyak diapresiasi oleh berbagai pihak, baik dari kalangan terpelajar, politisi, serta publik figur pun berusaha memberikan layanan sosial agar masyarakat yang kekurangan bisa tetap menjalani kehidupan melalui santunan amal dan sumbangan lainnya.

Namun, jika diperhatikan lagi, aksi yang dilakukan pemerintah dan total pengeluaran instansi pemerintah dan donatur dirasa tidak sebanding dengan jumlah orang yang terinfeksi covid-19 seperti awal-awal berita yang diumumkan lewat website resmi pemerintah www.covid19.go.id ini. Sehingga memunculkan kecurigaan data yang diberikan tidak sesuai dan sengaja ditutupi.


Jika melalui berita di televisi dan media online lainnya pihak kepolisian tidak akan segan memproses pelaku dengan dugaan berita hoax selama masa pandemi ini, bagaimana dengan pihak pemerintahan yang jelas-jelas dengan sengaja dan menutupi berita informasi terkait covid 19 dan tentu saja sangat merugikan berbagai macam pihak apat juga diproses oleh hukum negara Republik Indonesia?

Aturan mengenai berita hoax ditertibkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Salah satu pasal yang melarang berita hoax adalah pasal 28 ayat 1 yang berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik." (Maggalatung, Aji, & Yunus, 2014)

Jika dilihat dari posisi sebagai pihak pemerintahan, agar peranan hukum sebagai alat pengendali sosial (*a tool of social*) dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka tahu bahwa hukum itu sangat penting dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan

masyarakat. Maka diharapkan masyarakat patuh kepada hukum dan menghayati hukum dalam kehidupannya (Roucek, 1951).

Kecilnya jumlah korban yang dipublikasikan oleh pemerintah ini, memunculkan rasa ketidakadilan sendiri untuk para tenaga medis dan para donatur serta pihak-pihak yang berusaha membantu pemerintah untuk menenangkan dan menertibkan pihak-pihak lain yang berada di sekitar kita untuk tetap menjaga diri dan mengikuti semua kebijakan pemerintah lewat aturan-aturan yang telah diberlakukan.



Di Indonesia, peranan hukum sebagai alat pengendalian sosial untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat tidak boleh lepas dari falsafah Pancasila yang menghendaki tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia (Manan, 2018).

Epilog

Indonesia sudah mengalami masa krisis akibat pandemi covid-19 lewat dari 3 bulan dan sudah ditetapkan sebagai bencana nasional. Berbicara soal solusi agar memutus rantai penyebaran virus covid-19 ini harus dimulai dari keterbukaan pemerintah terkait data dan informasi agar tidak menimbulkan kecurigaan dan konflik dari pihak masyarakat umum terhadap pemerintahan.

Jika pemerintah melarang warganya menjadi subjek penyebar berita hoax, alangkah baiknya hal inipun dimulai dari yang memberikan kebijakan. Walaupun pemerintah memiliki hak dengan alasan agar menghindari kepanikan warga, namun seharusnya bisa

berkoordinir, agar tidak ada sanggahan atau bantahan dari pihak lain apalagi merasa disalahgunakan.

Referensi:

J. Moleong, L. (1989). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.

Maggalatung, AS., Aji, AM., & Yunus, NR. (2014). *How The Law Works*. Jakarta: Jurisprudence Institute.

Manan, A. (2018). *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

PP21. (2020). *Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Roucek, J. S. (1951). *Sosial Control*. London: D. Van Nostrand Company.

Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lock down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *Salam: Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(3).

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Tim Redaktur:** Indra Rahmatullah, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar, Fathuddin, Nurrohimyunus. **Penyunting:** Latipah Nasution, Siti Nurhalimah, Siti Romlah. **Setting & Layout:** Imas Novita Juaningsih, Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, Azizah Ratu Buana.